

**PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU DALAM
MENANGANI REMAJA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN
PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI
PEKANBARU**



SKRIPSI

Dianjurkan kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sastra Satu Sarjana sosial (S.sos)

Oleh :

PUTRI NUR AINITA

NIM : 11840223774

**KONSENTRASI KELUARGA DAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
PEKANBARU
1443 H/ 2022 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl.H.R.Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004
Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah penguji pada Ujian Munaqasah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Putri Nur Ainita
Nim : 11840223774
Judul : Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Remaja pelaku kekerasan Seksual dibalai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai- Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Juni 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2022
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi


Dr. Jhon Rosidi, S.Pd.,M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji


Ketua/ Penguji I


Drs. H. Suhaimi, M.Ag
NIP. 196204031997031002


Sekretaris/Penguji II


Rosmita, M.Ag
NIP. 197411132005012005

Penguji III


Rahmad, M.Pd
NIP. 197812122011011006

Penguji IV


Dr. H. Miftahuddin, M.Ag
NIP. 197505112003121003

Hak Cipta Dilindungi
Dilarang mengutip, memperjualbelikan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Putri Nur Ainita
Nim : 11840223774
Judul Skripsi : Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Remaja Pelaku Kekerasan Seksual Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam


Zulamri, S.Ag., M.A

NIP.197407022008011009

Pembimbing,



Dr. Miftahuddin, M.Ag

NIP.197505112003121003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© HAK CIPTA MILIKI UIN SUSKA RIAU
 Statistic Division of Sultan Syarif Kasim Riau



Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. Putri Nur Ainita

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **(PUTRI NUR AINITA) NIM. (11840223774)** dengan judul "**(Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Remaja Pelaku Kekerasan Seksual Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru)**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

(Dr. Miftahuddin, M.Ag)

NIP.197505112003121003



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pueri Nur Ainita
 NIM : 11840223 774
 Tempat/Tgl. Lahir : Ganting, 18 oktober 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan komunikasi
 Prodi : Bimbingan konseling Islam
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pelaksanaan konseling individu dalam menangani remaja pelaku kekerasan seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memertukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Pumbai - Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Juni 2022
 Yang membuat pernyataan



* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Putri Nur Ainita_(2022) :Judul :Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Remaja Pelaku Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru.

Penelitian ini dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru, Balai Rehabilitasi ini adalah Unit Pelaksanaan Teknis Rehabilitasi Sosial anak yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan rehabilitasi sosial, advokasi sosial, pelaksanaan dan pemantauan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan konseling individu dalam proses rehabilitasi remaja pelaku kekerasan seksual di balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Rumbai- Pekanbaru, dan apa faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Proses Rehabilitasi Remaja Pelaku Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan konseling individu dalam menangani remaja pelaku kekerasan seksual . rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan konseling inidividu untuk menangani pelaku kekerasan seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 1 orang pekerja sosial, 1 orang psikolog, dan 2 orang pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.pada tahap awal konselor melakukan pendekatan kepada anak sesuai dengan karakter anak agar anak bisa menyampaikan informasinya, tahap pertengahan konselor kembali meninjau permasalahan anak dan terus menjaga hubungan baik, lalu pada tahap akhir konseling adanya pengambilan keputusan, evaluasi memberikan motivasi agar membantu anak berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari hasil penelitian presentasi diperoleh sebesar 79,2% menyatakan bahwa pelaksanaan konseling individu dalam menangani remaja pelaku kekerasan seksual dibalai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Rumbai- Pekanbaru dilaksanakan secara maksimal.

Kata Kunci :Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Pelaku Kekerasan Seksual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

ABSTRACT

Princess Nur Ainita__ (2022) : Title : Implementation Counseling Individual In Handle Teenager Perpetrator Violence Sex in the Hall Rehabilitation Social Child Need Protection Special (BRSAMPK) Rumbai - Pekanbaru .

Study this done at Balai Rehabilitation Social Child Need Protection Special (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru , Balai Rehabilitation this is the Implementation Unit Technical Rehabilitation Social children who have Duty and function organize rehabilitation social , advocacy social , implementation and monitoring for children in need protection special . As for what becomes formula problem on study this is how implementation counseling individual in the process of rehabilitation teenager perpetrator violence sex in the hall rehabilitation social child need protection special (BRSAMPK) Rumbai - Pekanbaru , and what influencing factors _ Implementation Counseling Individual In Rehabilitation Process Teenager Perpetrator Violence Sex in the Hall Rehabilitation Social Child Need Protection Special (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru . Purpose from study this is for knowing implementation counseling individual in handle teenager perpetrator violence sexual . formula problem in study this is how implementation counseling individual for handle perpetrator violence sex in hall Rehabilitation Social Child Need Protection Special (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru . who became informant in study this is 1 worker social worker , 1 psychologist , and 2 actors violence sexual . Study this use descriptive qualitative , technical data collection that is observation , interview , and documentation.on Step beginning counselor To do approach to child in accordance with character child for child can convey information , stage mid counselor return review problem child and Keep going guard connection ok then _ on Step end counseling existence taking decision , evaluation give motivation to help child process for Becomes more personal _ good again . From result this research _ implementation counseling individual in handle teenager perpetrator violence sexual in the hall rehabilitation social child need protection Special (BRSAMPK) Tassel - Pekanbaru held by maximum .

Keywords : Implementation _ Counseling Individual In Handle Perpetrator Violence Sexual



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Atas rahmat,taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan judul **“Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Remaja Pelaku Kekerasan Seksual Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai”** shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dan membimbing umatnya kerarah jalan yang gelap menuju jalan yang terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak melibatkan pihak-pihak dalam memberi bantuan,saran,dukungan, motivasi baik secara langsung maupun tidsk langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Ucapan terimakasih penulis berikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta penghargaan stinggi-tingginya penulis curahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua ku serta keluarga ku tercinta, ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Nurbaya, serta adik-adikku Andre Caniadi Saputra, M.Iqbal dan Faiha Nada Zalfa yang telah memberikan doa terbaik sepanjang waktu, selalu memberikan nasehat, arahan dan dukungan kepada penulis.
2. Prof.Dr.Khairunnas Rajab, M .Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I,II,III dan seluruh Civitas Akademik.
3. Bapak Dr.Imron Rosidi,MA, Ph.D, selaku dekan fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, Bapak Dr.Masduki,M.Ag selaku Wakil Ketua Dekan I,Bapak Dr.Toni Hartono, MSi selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr.Azni,M.Ag selaku wakil Dekan III .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Zulamri, MA, selaku ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam dan ibu Rosmita, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
5. Bapak Dr. Miftahuddin M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Rahmad, M.Pd selaku Penasehat Akademik (PA).
7. Kepada dosen-dosen fakultas dakwah dan bimbingan konseling islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Terimakasih kepada staff, , Terimakasih kepada teman-teman KKN Ridan Permai Bangkinang.
9. Terimakasih tim magang di BRSAMPK Rumbai serta adik-adik yang berada di BRSAMPK Rumbai yang bersedia membantu dan mendukung dalam proses pembuatan skripsi.
10. Terimakasih uwuo dan alm. Atuk yang selalu mendoakan putri
11. Terimakasih untuk keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
12. My support system calon suami Dasril yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang selalu ada dalam setiap saat saya membutuhkan, selalu memberikan nasihat, saran motivasi dan semangat luar biasa kepada penulis, terimakasih kepada Esi Zarisman dan Zani Melisa serta Alm. Wan Ramila.
14. Terimakasih untuk adek kos vina dan vini yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi, penulis sangat mengharapkan sumbangan pikiran dan wawasan pembaca dalam bentuk kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Pekanbaru, 18 mei 2022

Penulis

PUTRI NUR AINITA
11840223774



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Penegasan Istilah	5
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	5
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teori	8
2.2 Kajian Terdahulu.....	39
2.3 Kerangka Berfikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.3 Sumber Data.....	42
3.4 Informan Penelitian.....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6 Validasi Data	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Sejarah Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perindungan Khusus (brsampk)	48
4.2 Visi dan Misi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perindungan Khusus (brsampk) rumbai.....	49
4.3 Tugas dan Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perindungan Khusus (brsampk)	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (brsampk).....	50
4.5 Program Pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (brsampk).....	54
4.6 Sarana dan Prasarana Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (brsampk).....	58
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.5 Hasil Penelitian	61
5.6 Pembahasan	72
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	76
6.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Rincian waktu penelitian	42
Tabel 3.2	Informan penelitian.....	44
Tabel 4.I	Sumber daya manusia	51
Tabel 4.2	Sarana dan prasarana	59
Tabel 5.I	Observasi	68
Tabel 5.2	Tabel presentase	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Fikir	40
Gambar 4.I	Struktur Organisasi	53



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.1 Latar Belakang

Remaja atau yang dikenal dengan bahasa latinnya *adolescence*, diartikan dengan arti “tumbuh atau matang” dimana dikenal secara primitif dari orang zaman dahulu sebagai masa-masa puber yang dilalui dari satu fase kehidupannya, seorang anak memasuki kategori remaja jike organ reprodusinya sudah sempurna perkembangannya.¹

Fase remaja ialah waktu dimana anak-anak beralih fasenya menjadi dewasa, pada tahapan ini sebuah kehidupan sangat ditentukan. Dalam lebih dari satu dasawarsa yang lalu diketahui bahwa jumlah remaa di negeri ini berkisar antara 27,6% dari jumlah keseluruhan masyarakat atau sekitar 64 jiwa. Dari jumlah yang besar tersebut, sosok remaja membutuhkan persiapan yang matang dari segi kejiwaan dan kesehatan raga yang dimiliki. Kenyataannya yang dijumpai bahwa remaja memiliki masalah yang beragam selama waktu yang dilaluinya mulai dari permasalahan kehidupan keluarga, sosial dan soal percintaan hingga penggunaan obat terlarang.

Menurut WHO remaja adalah masa perahlihan yang usianya 12 sampai 20 tahun, berkembang dari sisi kejiwaannya digolongkan dari ketegori anak menjadi orang dewasa berdasarkan kemampuan sosial ekonomi yang juga berkembang termasuk perilaku seksual yang dimilikinya.²

Seorang yang memasuki usia 15tahun hingga 18ahun dikategorikan sebagai remaja dan telah meninggalkan masa kanak-kanaknya. Namun demikian dalam rentan usia tersebut seorang individu belum memiliki kematangan dalam pemikiran sehingga pencarian identitas diri masih dilakukan dengan pola hidup yang masih terus berubah dan cenderung memiliki keinginan maupun kemauan yang kuat untuk terus mencoba hal-hal baru, hanya karena ingin dianggap berbeda atau memuaskan rasa penasaran yang

¹ Mohammad Ali, Mohammad Asrori, Psikologi Remaja, (Jakarta, Bumi Aksara 2004) hal 9

² Sarlito Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1988) hal 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dimiliki.. Dengan cara coba-coba inilah yang mengalami banyak kesalahan. Permasalahan utama pada kesehatan reproduksi adalah kurangnya pengetahuan yang benar dimana kemudian hal ini menimbulkan akibat yang fatal. Misalnya pengetahuan mengenai akibat berhubungan seks pertama kali yang tidak bisa menyebabkan kehamilan padahal kehamilan bisa saja terjadi meskipun hubungan seks baru dilakukan pertama kalinya. Pengetahuan yang tidak benar ini diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki serta minimnya orangtua yang mengawasi. Padahal sudah menjadi tugas orangtua dan lingkungan sekitar untuk sama-sama menyadarkan dan membimbing pengetahuan seksual para remaja.

Di Indonesia , para remaja berpotensi mengalami ancaman mengenai kesehatan sistem reproduksi yang dimiliki, salah satunya ialah penyakit HIV AIDS sebagai akibat dari aktivitas seksual yang dilaksanakan dengan berganti-ganti pasangan sehingga dapat menularkan penyakit ini. Hubungan seksual ini biasanya terjadi pada remaja yang melakukan seks di luar pernikahan³

Pieget menyatakan bahwa jiwa para remaja adalah keadaan yang menempatkan para remaja bergabung sejajar dianggap sebagai orang dewasa. Fase ini juga membuat para anak merasa bahwa kedudukannya di masyarakat adalah sejajar atau sama dengan para orangtua.⁴

Fase dari remaja ini ialah tahapan yang menjadikan seorang yang dulunya berstatus sebagai anak menjadi seorang yang dewasa. Atau yang dikenal dengan istilah pubertas hingga dianggap matang sebagai seseorang yang dewasa. Fase ini dimulai dari usia pria yaitu 14 tahun dan para wanita dimulai pada usia 12 tahun. Perubahan ini menjadi beragam sesuai dengan kebudayaan yang dimiliki. Fase ini dianggap waktu yang tepat untuk dimulainya individu mengatur kehidupan sendiri dan berusaha melepaskan diri dari pengawasan orangtua.

³ Sebayang, Wellina, Destyna Yohana Gultom, and Sidabutar, E.R. (2018). Perilaku seksual remaja. Deepublish.

⁴ Ali, 2005:9 dalam kumalasari 2012

Perbedaan batasan budaya disesuaikan dengan keadaan sosial yang menentukan kriteria seseorang dapat dianggap sebagai remaja. Batasan dari WHO usia para remaja ialah antara 10 hingga 12 tahun.⁵ Lain halnya dengan Departemen Kesehatan yang membatasi usia remaja dimulai dari 10 hingga 19 tahun kemudian BKKBN membatasi usia remaja mulai 10 hingga 21 tahun. Sementara pada dasarnya usia remaja dapat dibagi menjadi tiga tahapan yaitu 10 hingga 13 tahun, kemudian masa tengah remaja ialah berusia 14 hingga 16 tahun serta usia akhir remaja ialah 17 hingga 19 tahun.

Agama Islam tidak mengenal istilah remaja, namun dalam Al-Quran istilah remaja sama dengan baliq yang terdapat dalam Surah An-Nur ayat 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya : dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baliq maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.⁶

Indonesia adalah satu negara dengan kekerasan seksual meningkat per tahunnya. Adapun yang terlibat dalam kasus ini ialah para orang dewasa hingga bayi. Tindakan kekerasan ini juga menjadikan para remaja sebagai pelaku dan korban. Seiring berjalannya waktu kekerasan ini semakin menjadi dan parah, yang lebih menyedihkannya ialah para pelaku dan korban berasal dalam satu lingkup keluarga dan dimana anak tersebut berasal biasanya terjadi dalam satu atap rumah, para tetangga dan sekolah dari si anak tersebut yang seharusnya melindungi keberadaan anak.⁷

⁵ Surjadi, dkk 2002-1

⁶ DR.H. Amirudin, Pembinaan Perilaku Seksual Remaja Dalam Perspektif Imam Al Ghazali, Bandung, 2016, hal 38

⁷ Ivo Noviana, dkk “kekerasan seksual terhadap anak dan dampak penganiayaannya” hlm 13

Tercatat 30 orang yang sedang di rehap di BRSAMPK Rumbai pekanbaru, yang mana masalah yang dialami oleh remaja ada bermacam-macam, mulai dari pergaulan bebas, pelecehan seksual, kekerasan fisik, anak korban ABH, pencurian, dan kasus lainnya yang membuat remaja ini direhab di BRSAMPK supaya tidak mengulangi kesalahannya itu kembali. Sedangkan untuk para korban yang diberikan rehabilitasi agar tidak mengalami trauma yang berkepanjangan sehingga berdampak kepada psikisnya, adapun bantuan yang sering diberikan pihak BRSAMPK Rumbai salah satunya adalah pelaksanaan konseling individu.

Konseling bagi individu ialah tahapan untuk memberi pertolongan dari seorang konselor yang ditujukan kepada kliennya. Pelaksanaannya dilakukan dengan bertatap muka untuk menolong kliennya dalam memecahkan dan mencari jalan keluarnya untuk masalah yang ada. Konseling ini biasanya menyelesaikan permasalahan antar individu yang tidak bisa diselesaikan oleh individu yang bersangkutan sehingga membutuhkan bantuan dari para ahli dan yang memiliki ilmu pengetahuan untuk membantu memberikan penyelesaiannya.⁸

Supaya sampai pada tujuan untuk merubah pola kehidupan remaja dan agar bisa lebih bermanfaat bagi sekitarnya untuk hidup sesuai dengan kaedah yang berlaku bagi seusianya diperlukan pelaksanaan bimbingan konseling secara perorangan untuk seorang remaja untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya termasuk dalam perilaku seksual yang dimiliki agar dapat terkontrol dengan baik sebagaimana mestinya.

Dalam mengatasi hal ini Pemerintah telah menempuh sejumlah cara guna meminimalisir terjadinya pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang remaja. Pemberlakuan Peraturan Menteri Sosial No 17 Tahun 2018 tentang organisasi dan ttaa kerja unit rehabilitas sosial menjadi landasan dibentuknya lembaga dinas sosial Balai Rehabilitas Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai sbeagai satu panti sosial dengan perannya dan pertanggungjawabannya untuk memberikan layanan di bidang

⁸ Sofyan s, Willis, *Konseling Individual*, (Bandung : Alfabeta, 2013) hal 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan sosial terhadap anak remaja dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan gambaran fenomena tersebut maka peneliti merasa penting untuk menganalisis pelaksanaan konseling individu yang diberikan. Dalam penelitian kajian berjudul “ **Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Remaja Pelaku Kekerasan Seksual Di (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru**”

1.2 Penegasan Istilah

A. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan sebuah tahapan dalam melaksanakan sebuah kegiatan.⁹

B. Konseling individu

Konseling individu ialah tahapan pembelajaran yang dikhususkan bagi seorang untuk berhadapan secara tatap muka dengan konselor demi terpecahkannya masalah yang sedang dihadapi oleh individu yang bersangkutan.¹⁰

C. Pelaku Seksual

Tindakan yang dilandaskan oleh nafsu seksual yang dtunjukkan untuk lawan jenis maupun sesama jenis.¹¹ Perbuatan ini apabila dilaksanakan sebelum menikah dikenal dengan istilah perilaku seks pra nikah

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana Pelaksanaan Konseling Individu dalam proses Rehabilitas Remaja Pelaku Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru ?

⁹ Syahrul Ramadhan, Aditya A Pratama, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta :Ikhtiar, 2002). H.236

¹⁰ Achmad Juntika Nurihsan, Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling, (Bandung :Refika Aditama, 2012) hal 10.

¹¹ DR.H. Amirudin Pembinaan Perilaku Seksual Remaja Dalam Perspektif Imam Al Ghazali, Bandung, perpustakaan nasional RI 2016, Hal 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan penelitian

Untuk menganalisis dan penjabaran dalam kegiatan konseling secara individu yang ditujukan dalam penanganan kasus pelaku kekerasan seksual pada BRSAMPK Rumbai Pekanbaru

B. Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritisnya ialah ditujukan untuk penambahan pengetahuan bagi siapapun yang membaca khususnya bagi Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam. Penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan untuk mahasiswa lainnya yang melakukan penelitian dengan tema yang serupa dan mirip. Kegunaan akademis penelitian ini ialah untuk digunakan sebagai syarat diperolehnya gelar sarjana sosial

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA FIKIR

Bab ini mengurai kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka fikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mengurai jenis pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan peneliti, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini terdiri mengurai sejarah berdirinya Balai Rehabilitas Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru, visi dan misi, tugas dan peran, serta struktur organisasi Balai Rehabilitas Sosial Anak Memerlukan

Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru.

BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penjabaran data, hasil data, hasil analisis pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan saran.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 konseling individu

a. Pengetian konseling individu

Milton E. Hahn memberikan pengertian bahwa konseling ialah tahapan relasi yang sedang dialami oleh individu yang memiliki permasalahan namun tidak dapat diselesaikannya secara pribadi sehingga membutuhkan bantuan dari para ahli yang mengerti di bidangnya hingga dapat memberikan solusi permasalahan yang didahapinya. ¹²

Konseling diartikan sebagai pemberian nasehat dan solusi dengan cara bertemy langsung kepada yang bersangkutan atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai kegiatan penyuluhan. ¹³ Adapun akar kata dari konseling ini sendiri ialah *consilium* yang memiliki pengertian yaitu pemahaman dan penerimaan, sementara dalam bahasa lainya diartikan sebagai bentuk penyampaian dan penyerahan.

Konseling Individu ialah tahapan pembelajaran secara khusus yang ditujukan bagi seseorang dengan cara tanya jawab bersana seorang konselor untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan tidak dapat menemukan solusi yang ditujukan untuk penyelsaian maslaah yang dihadapinya

Dewa Ketut Sukardi memberikan definisi lain yaitu diartikan sebgai satu bentuk usaha yang dilaksanakan dengan pertemuan langsung dengan kegiatan yang selaras dan berbeda dari lainnya berdasarakan dengan kemampuan seorang konselor dan pengalaman yang dimiliki. Proses ini berlandaskan aturan yang berlaku sehingga dapat dimunculkannya rasa percaya diri sebagai bentuk perubahan tingkah laku agar kedepanya semaiiki membaik.

Adapun kesimpulan yang bisa dirumuskan dari hasil penjabaran diatas,

¹² Prof.DR.Sofyan S.willis konseling Individual Teori dan Praktek 2014, hal 18

¹³ Drs. Samsul Munir Amin,M.A Bimbingan dan Konseling Islam, hlm. 10-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui bahwa yang dimaksud bimbingan konseling ini ialah tahapan yang terjalin antara seseorang yang memiliki permasalahan dengan ahli profesioanal yang bekerja di bidang penyuluhan dengan latar belakang dan ilmu yang dimiliki sebagai bentuk penemuan solusi atas maslaah yang dihadapi dari seorng klien

Kemudian yang diartikan sebagai konseling individual ialah bentuk untuk membantu seseorang dalam penyelesaian permasalahan dengan prises tanya jawab sehingga klien yang bersangkutan mampu menjawab dengan baik, sehingga ditemukannya solusi atas permasalahan yang sedang dihdapi sehingga permasalahan tersebut selesai ¹⁴

Konseling individu ini merupakan relasi yang terjalin antara konselor dan individu klien yang mempunyai permasalahannya sendiri sebagai satu solusi khuus dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Hal ini ditujukan untuk menciptakan rasa bahagia dari dalam diri klien dan menyelesaikan pemikiran mengenai masalah yang dihdapi kepada para ahli yang memang memiliki ilmu pengetahuan yang sesuai sehingga emosi klien dapat terjaga dan stabil adanya.¹⁵

b. Pelaksanaan Konseling

Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari makna pelaksanaan konseling ialah tahapan dalam memberikan pertolongan yang ditujukan supaya klien dapat mengenal diri sendiri dan menerimanya serta mendapatkan keadaan bahagia sebagai bagian dari masyarakat

c. Tujuan dan Fungsi konseling Individu

Krumbolts menyatakan tujuan fungsi konseling individu dapat dijabarkan dalam tiga bagian berikut :

1. Perubahan kesesuaian perilaku

Perilaku disesuaikan secara patalogis dan apa yang salah diperbaiki sehingga terjadi perubahan dari pola tingkah laku menjadi lebih baik.

¹⁴ Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling di sekolah , (yogyakarta:Andi offset,2004)hlm. 7

¹⁵ Prayitno,Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling (Jakarta, Rineka Cipta,1994) hal : 105



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Belajar Membuat Keputusan

Untuk memutuskan sesuatu dapat berdampak ke pada kehidupan si klien sehingga dalam mengambil keputusan para klien sering dihindangi perasaan tidak berani oleh karenanya melalui konseling para klien dituntut untuk mengambil keputusan dalam hidup

3. Mencegah munculnya masalah

Notosoedirjo dan Latipun mengartikan hal ini ke berbagai definisi:

- a. Pencegahan agar masalah yang sama tidak lagi terjadi.
- b. Pencegahan supaya masalah yang sama tidak berlarut
- c. Pencegahan masalah yang sama tidak berlanjut

Secara umum konseling individu memberikan bantuan bagi kliennya untuk kembali melakukan penataan ulang dari permasalahan yang terjadi dan mencegah adanya nilai negatif atas diri sendiri. Selanjutnya melakukan pengoreksian atas penilaiannya terhadap keadaan sekitar sehingga minat bersosialisasi dapat ditingkatkan.

Pratitno menyatakan sejumlah tujuan yang secara khusus dari konseling pribadi yaitu berfungsi sebagai pemahaman, pengetasan, pengembangan, pencegahan dan advokasi. Mengenai tahapan dari konseling menurut Gibson & Mitchel ada sejumlah proses dari tahapan konseling individual ialah:

1. Memberikan bantuan guna klien berkembang dengan tujuan untuk mencegah hal buruk yang terjadi dalam proses perkembangan yang dimaksud
2. Tahap mencegah, dimana konselor memberikan pertolongan sebagai bentuk penghindaran atas hasil yang tidak sesuai
3. Tahap peningkatan keterampilan dan kemampuan diri
4. Membantu klien memperbaiki tahap perkembangan yang tidak sesuai
5. Tahap memberikan kekuatan guna menyadarkan klien atas apa yang terjadi pada dirinya sudah membaik
6. Fisiologis memberikan pemahaman untuk membiasakan klien menjalankan kehidupan sehat
7. Psikologis memberikan pertolongan untuk mengontrol diri atas emosi

yang datang dan mengembangkan sisi positif atas diri sendiri

Tujuan dari layanan konseling individu:

1. Tujuan umum
 - a. Mengenai hal yang membuat tidak nyaman
 - b. Menghilangkan hal yang tidak disukai.
 - c. Menghilangkan hal yang merugikan.
2. Tujuan khusus
 - a. Klien mengetahui akar sebab muasal permasalahan
 - b. Memberikan pemahaman dan pengarahan atas masalah klien

d. Proses Pelaksanaan Konseling Individu

Menurut Brammer konseling ialah keadaan yang dimaknai sebagai tahapan yang membutuhkan keterampilan dan terdiri dari proses berikut:

1. Tahap awal

Pada t fase ini klien menjumpai konselor dan permasalahan baru saja diidentifikasi dengan tahapannya sendiri yaitu:

- a. Menjalin relasi konseling yang menyertakan klien untuk kemudahan proses konseling karena adanya keterbukaan klien atas masalah yang dihadapi dimana klien jujur dalam menceritakan kebenaran yang dialami bukan pura-pura sehingga tujuan konseling dapat dicapai
- b. Memberikan penjelasan atas identifikasi masalah

Apabila pelaksanaan konseling berjalan dengan lancar maka proses konseling berjalan dengan sebagaimana mestinya
- c. Memberikan definisi dan berusaha mendekati kemungkinan permasalahan dan merancang segala kemungkinan yang bisa terjadi dengan mengembangkan potensi yang dimiliki klien
- d. Memberikan penjabaran dan penawaran mengenai kontrak dan menjelaskan ketentuannya secara langsung kepada klien

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tahap pertengahan (tahap kerja)

Tahapan ini diawali dengan ada persetujuan yang telah terjalin sebelumnya, dalam tahapan ini kegiatan berikutnya ialah fokus atas masalah yang dimiliki oleh klien dengan tujuannya:

- a. Penjelajahan dan mengetahui permasalahan klien

Hal ini ditujukan supaya klien memiliki sudut pandang terbaik dari masalah yang dihadapi dan menilai permasalahan dengan baik bersama konselor. Semangat klien menandakan adanya rasa keterbukaan

- b. Menjalin kerjasama dengan klien

Hal ini dilaksanakan dengan saling bertanya jawab dalam proses konseling sehingga diketahui adanya kebutuhan pengembangan diri dan solusi atas masalah yang dihadapi, kemudian sama-sama menjalin keterampilan yang beragam disertai keramahan dan perhatian.

- c. Proses konseling agar berjalan sesuai dengan kontrak

Kontrak yang terjalin antara klien dan konselor benar-benar kontrak yang telah disepakati sehingga perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana isi kontrak yang telah disepakati.

3. Tahap akhir konseling (tahap tindakan)

- a. Penurunan rasa cemas klien
- b. Klien berubah menjadi lebih baik
- c. Munculnya semangat dan cita-cita hidup
- d. Klien bisa lebih baik dalam mengontrol emosi dan kecemasan

Adapun tujuan tahap akhir konseling yaitu

- a. Munculnya sikap yang mengalami perubahan lebih baik
Klien mampu memutuskan alternatif tujuan hidup yang baik
- b. Muncul *transfer of learning* dari klien

Klien telah memperbaiki dirinya dari tahap konseling yang dijalani sehingga mampu merubah tingkah laku yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dimilikinya artinya klien mampu memaknai hubungan yang terjalin dengan konselor sehingga menjadi lebih baik
- c. Adanya perilaku yang berubah
Klien merubah perilakunya menjadi lebih baik atas kesadaran awal yang dimiliki
 - d. Mengakhiri hubungan konseling.
Berakhirnya hubungan konselor serta kliennya ditandai dengan perilaku klien yang telah menunjukkan hal berikut
 1. Menyimpulkan hasil konseling
 2. Mampu mengoreksi jalannya proses konseling.
 3. Menjalin kesepakatan untuk pertemuan kembali

Ada beberapa indikator keberhasilan konseling yaitu:

1. Penurunan rasa cemas klien
2. Klien memiliki perencanaan hidup yang lebih baik
3. Kesepakatan pertemuan kembali untuk pengecekan ulang dari konselor

Mengenai koreksi pengevaluasian ialah :

1. Kemampuan klien menilai rencana kehidupan yang disusunnya
2. Klien mampu memberikan penilaian atas perubahan kehidupannya
3. Klien mengevaluasi dan memberi penilaian pelaksanaan konseling

e. Proses konseling

Adapun tahapannya dari pelaksanaan konseling ialah:

1. Proses awal konseling ditandai dengan terjalinnya hubungan dengan klien
2. Proses krisis dimana klien merasa tidak terbuka dalam mengungkap permasalahan
3. Tilikan masa lalu klien di masa kanak-kanak
4. Pemahaman diri melalui resistensi

5. Mengembangkan hubungan tranferansi dengan konselor dalam proses cerita dari diri klien
6. Menindaklanjuti resistensi
7. Menyelesaikan tahapan wawancara

f. Teknik konseling

1. Asosiasi bebas.

Klien ditempatkan pada posisi yang bebas untuk menjernihkan pikiran dengan tujuan untuk menyingkirkan pikiran keseharian yang dimiliki sehingga klien mampu menceritakan apa yang dialami di masa lalu. Tujuannya ialah untuk menyelesaikan dan meredam emosi dan rasa trauma yang ada pada klien

2. Interpretasi.

Cara yang dipilih untuk dilakukannya analisis atas mimpi dan resistensi dari klien, dalam tahap ini konselor memberikan penjelasan dan memaknai perilaku dari klien agar klien mampu menerima proses penyadaran

3. Analisis mimpi

Cara yang ditujukan untuk memberi kesempatan bagi klien dalam menjatuhkan pemilihan atas masalah yang belum diselesaikan, tahapan ini dimulai dalam keadaan ketika akan memasuki waktu tidur dimana ego mulai melemah. Freud mengartikan mimpi ialah sebagai media kehendak Yaitu suatu teknik untuk membuka hal-hal yang tak disadari dan memberi kesempatan klien untuk memilih masalah-masalah yang belum terpecahkan..

4. Analisis resistensi

Ditujukan untuk memberikan kesadaran klien dengan cara memberikan kesempatan baginya untuk mendefinisikan resistensi yang telah berjalan

5. Analisis transferensi

Konselor mengupayakan agar klien dapat menjalankan transferensi di awal kehidupannya sampai usia 5 tahun untuk mengidentifikasi sifat-sifat netral,

objektif, anonim, dan pasif.¹⁶

2.2 Kekerasan seksual

a. Pengertian kekerasan seksual

Diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk mengajak berhubungan seks dengan diawali sentuhan, meraba dan ciuman dan perbuatan lain yang korban tidak menghendaknya.¹⁷ Tindakan ini merupakan perbuatan terpaksa yang ditujukan kepada korban untuk menyaksikan film porno dan gurauan yang mengarah ke seks serta ucapana yang melecehkan korbannya, perbuatan ini biasanya dilakukan oleh para lelaki.

Hal ini sejalan dengan temuan yang dilaporkan oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia yang menyatakan bahwa sebelumnya telah ditemukan adanya 122 anak laki-laki yang menjadi korban pelecehan dan 32 anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual dengan pelakunya semua ialah para lelaki. Data lainnya terjadi di tahun 2019 dimana pelaku kekerasan ini ialah orang yang berada disekitar korban dari pasangan pacar sebanyak 1.528 orang, 425 dari ayah kandung lalu paman dari korban itu sendiri 233 orang. Sehingga diketahui bahwa lelaki mampu menjadi pelaku kekerasan seksual bagi sekitarnya

Data dari Komnas Anti Kekerasan Seksual ada tiga pembagian kekerasan yang ditujukan bagi perempuan.

1. Ranah privat
Pelaku kekerasan seks ialah orang terdekat
2. Ranah publik
Bukan berasal dari keluarga namun masih dalam satu lingkup lingkungan sosial
3. Ranah Negara
Pelaku berstatus sebagai aparat sipil negara
Didalam Al-Qur'an dijelaskan didalam surah al isra ayat 32

¹⁶ Prof .DR.Sofyan willis Konseling Individual Teori dan Praktek, Bandung 2017, hal 50-

¹⁷ Wahid, irfan & hasan , 2021

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu menedekati zina, sesungguhnya zina adalah sesuatu perbutaan yang keji dan suatu jalan yang buruk “ (QS. Al-isra : 32).

Dari ayat tersebut diketahui bahwa umat Islam dilarang melakukan perbuatan zina yang dianggap sebagai perbuatan buruk yang keji. Sementara dari sisi hukum negara. Kekerasan seksual ditemukan pengaturannya dalam KUHP ketentuan Pasal 285 dan Pasal 289 yang menyatakan siapapun yang melakukan kekerasan dengan memaks perempuan yang berstatus bukan istri untuk melakukan aktivitas seksual diancam hukuman 12 tahun penjara¹⁸

Seks datang dengan sendirinya merupakan dorongan biologis hasrat yang dimiliki manusia. Seks sendiri diartikan sesuai dengan kehidupan sosial budaya masing-masing masyarakat. Seks didukung dengan adanya budaya permisif yang memperbolehkan para kaum muda berpacaran, hal ini membuka peluang terjadinya seks dalam kehidupan masyarakat. Sehingga mendorong aktifitas perilaku seks sebelum menikah mengalami peningkatan.

Menurut budiarjo seks muncul dari seseorang yang memudahkan aktivitas tersebut dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya ketertarikan dengan lawan jenis kemudian Thornburg menambahkan bahwa seks itu sendiri ialah karakteristik kepribadian dengan tahapan pembelajaran psikoseksual yang berkaitan dengan perilaku tersebut.

Kartono memberikan penjelasan bahwa seksual ialah cara seseorang memperoleh anak. Namun demikian bukan mengenai masalah pokok saja namun juga sebagai gaya dan perilaku dalam hubungan pribadi dan sosialnya, lebih lanjut diartikan sebagai aktivitas yang tidak mengenal norma kebudayaan lagi apabila sudah dilakukan secara bebas

Chaplin mengartikannya sebagai kegiatan menyatukan individu untuk berkembang biak dengan merangsang alat kelamin pengertian lainnya ialah

¹⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta), 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan seks

b. Macam-macam perilaku seksual

Shahid athar membagi kategori perilaku seks yang dilakukan remaja di luar nikah ialah:

1. Masturbasi atau onani aktivitas negatif yang dilakukan untuk penyaluran keinginan seks dengan memainkan alat kelamin yang memunculkan goncangan emosional
2. Berpacaran untuk melakukan aktivitas seks seperti pegangan tangan, berciuman dan menyentuh pasangan
3. Aktivitas lainnya yang mengarah ke nafsu.
4. Nafsu berhubungan seks pada remaja

Surviani Istanti memberikan penjelasan bahwa dampak secara psikososial dari kegiatan seks ialah menyebabkan mental tegang dan merasa bingung akan peran aktivitas sosial yang dimiliki terlebih apabila perilaku seks ini mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan, dampak yang memperburuk kondisi jiwa para remaja selaku pelaku dan yang lebih buruk ialah kematian bayi dan aborsi yang meningkat

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan perilaku seksual

Agus Dariyo mendefinisikan usia remaja sebagai usia yang matang untuk bereproduksi sehingga menimbulkan hasrat yang kuat untuk melakukan aktivitas seks dengan lawan jenis, usia ini merupakan usia yang rentan dimana remaja mengalami permasalahan seksual dengan didukung oleh media-media yang berbau pornografi yang bisa saja dapat langsung diakses

Hal yang mendukung perilaku seksual menurut Azwar antaranya pengalaman yang dimiliki, kebudayaan, dan media yang berpengaruh besar bagi diri para remaja serta emosi internal yang berasal dari dalam diri.¹⁹

Menurut Al-Ghazali dari sejak usia dini anak harus diberikan pengawasan dipelihara dan diasuh secara agama dengan pemberian makanan layak dan halal

¹⁹ DR.H. Amirudin Pembinaan Perilaku Seksual Remaja Dalam Perspektif Imam Al ghazali (.Bandung 2016), hal 53-58

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun penyebab perilaku seks menurut Sarlito W. Sarwono

- a. Hormon yang berubah yang menjadikan nafsu seksual remaja mengalami peningkatannya
- b. Aktivitas seksual yang harus ditunda karena usia perkawinan bagi remaja belum memenuhi syarat aturan perundangan
- c. Ketentuan dan ajaran agama yang melarang aktivitas seksual sebelum pernikahan
- d. Akses informasi media yang semakin canggih dimana dorongan remaja untuk mencoba semakin besar
- e. Orang tua yang minim pengawasan dan menjaga jarak dengan anak pada usia remaja
- f. Kedudukan wanita yang dianggap sejajar dengan pria.

Norma ketentuan yang beranggapan bahwa pembahasan seksual adalah hal yang tidak lumrah dibicarakan akan berdampak pada penolakan kurikulum seks untuk dimasukkan ke dalam dunia pendidikan. Kenyataannya ialah bahwa permasalahan seks dihadapi remaja semakin beragam diantaranya

- a. Pemerkosaan yang dilakukan oleh pacar
- b. Seks bebas yang berdampak pada perkembangan virus HIV
- c. Hamil di luar nikah
- d. Gugur kandungan dengan sengaja atau aborsi
- e. Pernikahan dini
- f. Penyakit dan infeksi

Informasi mengenai pengarahan dan pendidikan seks di Negeri ini masih terbatas karena pembahasannya dianggap merupakan hal yang tidak normal sehingga sebagian orang merasa risih untuk dibicarakan. Terlebih dari para orangtua yang tidak memberikan pengajaran bagi anak-anaknya mengenai aktivitas seksual seperti apa dan dampaknya yang buruk yang dapat merenggut masa depan para generasi bangsa padahal para orangtua merupakan pengarah terbaik yang dapat mencegah perilaku seks bebas yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan para remaja.²⁰

Terdapat sejumlah faktor yang mendukung peningkatan seks sebelum waktunya ialah libido, ditundanya pernikahan karena dianggap belum cukup umur, larangan budaya dan minimnya literasi seks bagi remaja sementara pergaulan semakin tak terbatas.²¹

Dari uraian yang sudah dijabarkan adapun penyebab seksual di luar nikah ialah sebagai berikut

1. Minimnya pengetahuan dan akses mengenai pendidikan seks bagi remaja
2. Perspektif mengenai hubungan percintaan yang salah
3. Minimnya pengawasan terhadap akses internet.
4. Kedekatan diri terhadap tuhan
5. Minimnya pemantauan orangtua
6. Rendahnya kemampuan mengontrol diri remaja

Faktor dari luar yang menjadikan sebab peningkatan aktivitas seksual ialah berasal dari remaja yang mengalami *broken home* atau orang tua telah bercerai, tidak hanya dari faktor kekurangan perhatian namun perselisihan orang tua dapat mempengaruhi kehidupan seorang remaja

Adapun faktor luar yang mendominasi aktifitas seksual pada usia remaja berasal dari keluarga. Banyak remaja yang memilih menjalin hubungan seks sebelum menikah berasal dari keluarga yang berpisah (*broken home*). Banyaknya masalah dan perselisihan dalam keluarga yang berpengaruh pada kehidupan remaja.

Elizabeth B.Hurlock menjabarkan mengenai tindakan seksual yang dilakukan oleh remaja ialah:

1. Aspek pengembangan diri dalam diri biasanya berasal dari dalam diri dan keluarganya
2. Aspek dari luar lingkungan keluarga biasanya dari dunia pendidikan
3. Aspek sosial masyarakat dimana anak tumbuh berkembang

²⁰ DR.H. Amirudin, Drs, M.Pd.I, Pembinaan Perilaku Seksual Remaja Dalam Perspektif Imam Al Ghazali, (Bandung Perpustakaan Nasional RI, 2016) hal 29-34

²¹ Prof.Dr.Sarlito Wirawan Sarwono, "Psikologi Remaja" Jakarta, hal . 152-164

Adapun aspek pendorong lainnya yang dapat memberikan dampak dari perilaku seksual diantaranya ialah hasrat seks yang dimiliki. Kesehatan psikis, pengetahuan yang dimiliki serta pengalaman individu..²²

d. Bentuk-bentuk perilaku kekerasan seksual

Pendapat Simandjuntak menyatakan jika wujud dari perilaku ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh para remaja yang berpasangan dan biasanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memegang tangan pasangan yang belum halal didasarkan perasaan saling mencintai dan menyukai
2. Ciuman yang diartikan sebagai aktivitas menekan bibir pasangan dengan bibir sendiri dan terkadang menjulurkan lidah sehingga memunculkan adanya gairah untuk melakukan seks
3. Bercumbu yang dikategorikan sebagai aktivitas untuk melakukan hubungan seksual untuk melakukan sentuhan dan remasan dada perempuan diikuti penempakan kelamin namun tetap menggunakan pakaian
4. Senggama ialah aktivitas seks dengan kontak secara langsung memasukkan kelamin ke pasangan .²³

Sarwono menjabarkan aktivitas seks sebagai berikut

1. Pelukan yang menemukan antar dada sehingga menimbulkan gairah seks
2. Berciuman dengan pasangan baik secara basah maupun kering
3. Meraba bagian-bagian sensitif pasangan
4. Petting dengan dorongan seksual untuk melakukan kegiatan seks atau *intercourse*
5. Oral Genital Seks, merangsang pria dengan sentuhan mulut di alat kelaminnya
6. Intercourse atau yang lebih dikenal dengan senggama sebagai bentuk aktivitas masuknya kelamin pria ke kelamin wanita

²² Welina Sebayang dkk, Perilaku Seksual Remaja (Yogyakarta 2018) hal 14

²³ Simandjuntak , B & Pasaribu, LI, Pengantar Psikologi Perkembangan, (Bandung :Tarsito, 1986) hal 158-159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Dampak perilaku kekerasan seksual

1. Dampak psikologis
Adanya rasa bersalah, takut, cemas dan emosional
2. Dampak fisiologis
Tindakan yang berujung ke upaya pengguguran kandungan
3. Dampak sosial
Dijauhkan dan dicemooh oleh lingkungan masyarakat dan dikeluarkan dari sekolah
4. Dampak fisik
Terjangkitnya resiko penyakit penularan seksual biasanya dialami remaja hingga usia 24 tahun.²⁴

f. Faktor penyebab terjadinya perilaku kekerasan seksual

1. Keluarga yang kurang melakukan pendekatan dan pengawasan bagi remaja untuk menerapkan norma-norma sesuai kaidah yang berlaku
2. Media informasi yang memberikan pengaruh besar termasuk media sosial yang berpotensi memberikan dampak dalam penyebaran produk seks.
3. Nilai agama yang kurang ditanamkan bagi remaja generasi peerus

Beech & Ward menyebutkan terdapat dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan seksual yang pertama secara *historical* atau hal yang memiliki keterkaitan di masa lalu misalnya adanya pengalaman yang tidak menyenangkan mengenai seks yang dialami yang mengarah kepada kejahatan dan gangguan psikososial serta karakter psikologis yang dimiliki individu misalnya kemampuan pribadi dan kejahatan seks yang dialaminya.

Upaya Pencegahan perilaku kekerasan seksual

1. Ketentuan dari niat individu yang bersangkutan untuk berperilaku sesuai kaidah agama dan pengajaran agama yang diperoleh baik dari lingkungan pendidikan maupun forum non formal yang diikuti sebagai pengingat diri untuk terus patuh dan taat terhadap apa yang dilarang

²⁴ Ririn Darmasih “faktor yang mempengaruhi perilaku seks pranika pada remaja SMA di Surakarta “ (skripsi, fakultas dan ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta,2009)hal 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Allah SWT

2. Secara extern (dari luar) yaitu dukungan yang berasal dari keluarga, orang terdekat, lingkungan sekitar hal ini dilakukan untuk menciptakan kedisiplinan beragama sejak dini, tempat tinggal yang agamis.²⁵

Beberapa ahli berpendapat bahwa penyimpangan perilaku seksual remaja dapat diatasi sebagai berikut:

1. Mengentaskan garis kemiskinan sehingga para pelacur jalanan tidak lagi berkeliaran
2. Adanya peningkatan akses media informasi komunikasi yang dapat dengan mudah diperoleh para remaja mengenai pendidikan seks.
3. Meningkatkan layanan kesehatan diikuti media konsultasi.
4. Peningkatan keikutsertaan remaja dalam mengembangkan pendidikan.
5. Mengevaluasi aturan yang berpotensi memperbolehkan pernikahan remaja awal.
6. Mengawasi konten seks bebas di media massa.
7. Meningkatkan keakraban antar anggota keluarga dalam membahas pendidikan seksual.²⁶

h. Proses pembinaan remaja perilaku seksual

Hawa nafsu merupakan sesuatu yang sulit untuk dikalahkan oleh siapapun. Proses pembinaan hawa nafsu harus terus dilakukan agar manusia tidak terjerumus kepada kesesatan karena jika nafsu tetap dibiarkan tanpa adanya penengndalian maka sudah pasti manusia akan hancur pada akhirnya akan sengsara didunia dan akhirat.

Proses yang dicanangkan Imam Al Ghazali dalam pembinaan seksual menyangkut pada lima hal yaitu :

1. Memelihara pandangan mata

Mata adalah salah satu panca indra terpenting bagi kehidupan manusia, Karena mata manusia bisa melihat dunia dan seisinya.

Karena dari pandangan mata akan mengahntarkan kesukaan pada

²⁵ Salisa, A. (2010) Pelaku seks pranikah di kalangan remaja (studi deskriptif kualitatif tentang perilaku seks pranikah dikalangan remaja kota Surakarta).

²⁶ Welina Sebayang dkk, Perilaku Seksual Remaja (Yogyakarta 2018) hal 16-17

lawan jenis , jika rasa suka sudah muncul maka akan mendatangkan kesenangan yang pada akhirnya akan menjadikan semua yang dilihat menjadi tujuan dalam kehidupannya, padahal semua kenikmatan yang berasal dari pandangan itu akan terpisahkan dengan kematian. Menurut Imam Al Ghazali bahwa menundukkan pandangan dari hal yang menyenangkan merupakan latihan yang harus dilakukan agar dapat mengendalikan nafsu. Di dalam Al-Quran surah An-nur 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan kemaluannya. (QS.An-nur 30)

2. Melatih perut dengan sedikit makan

Melatih perut dengan sedikit makan adalah hal yang perlu dilakukan agar gejala syahwat tidak menggebu-gebu, sebab jika perut kenyang gejala syahwat tidak dapat dikendalikan. Latihan ini bertujuan untuk meninggalkan segala kesenangan dan kenikmatan dunia.

3. Berpuasa

Puasa menurut bahasa berarti diam, menahan diri, mencegah, mengekang dan lain-lain, sedangkan menurut istilah menahan dari makan, minum, dan perbuatan seksual dari terbit fajar sampai terbenam. Dari pengertian ini maka salah satu manfaat puasa adalah untuk mencegah dan menahan gejala syahwa, karena dengan puasa badan menjadi layu dan tenaga juga menjadi lemah, akibatnya gejala seksual tidak akan menjadi menggebu-gebu.

4. Menikah

Menikah merupakan hal yang penting dalam kehidupan yang dalam ajaran Islam merupakan hal yang menyempurnakan agama. Anjuran

pernikahan ini diajarkan dalam agama Islam yang ditujukan kepada semua muslim dan muslimah

Salah satu hikmah menikah agar naluri seksual dapat dikendalikan. Oleh karena itu dengan menikah secara alamiah nafsu biologis seorang individu dapat tersalurkan sehingga pikiran dan jiwa merasa tenang tanpa adanya kekhawatiran akibat perilaku seks yang terlarang sebelum pernikahan sebab dengan menikah selain halal juga tidak bertentangan dengan norma dan kaidah agama

Dijelaskan pada surah Az-Zariyat

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Az-Zariyat :49)

5. Melakukan mujahadah

Mujahadah atau bersungguh-sungguh merupakan kunci keberhasilan pengendalian nafsu. Dalam pandangan Imam Al Ghazali mujahadah ini setidaknya dilakukan dengan dua hal yaitu meninggalkan kesenangan dunia dan mengasingkan diri.²⁷

2.3 Kajian Terdahlu

1. Skripsi Leni Marlina 11642202363 jurusan bimbingan konseling islam dengan judul pelaksanaan konseling individu dalam mengatasi perilaku menyimpang remaja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan konseling individu dalam mengatasi perilaku menyimpang remaja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru. Persamaan dalam kajian penelitian tersebut dengan kajian penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang konseling

²⁷ DR.H.Amirudin Pembinaan Perilaku Seksual Remaja Dalam Perspektif Imam AL ghazali (Bandung 2016) hal 99-123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


individu dan lokasinya juga sama-sama di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru sedangkan perbedaanya terdapat pada variabel Y nya yaitu dalam menangani remaja pelaku kekerasan seksual.

2. Wellina Sebayang S.ST.,M.Kes dkk, 2018 (buku) Perilaku Seksual Remaja, hal : 12-16
3. PROF.DR.SOFYAN S. WILLIS, 2014 (Buku) Konseling Individual Teori dan Praktek, hal :158
4. DR.H. AMIRUDDIN, Drs.,M.PD.I, 2016 (Buku) Pembinaan Perilaku Seksual Remaja Dalam Perspektif Imam Al ghazali, hal : 18-56

2.1 Kerangka Pemikiran

Menurut uma sekaran didalam Sugiyono kerangka pikir ialah uraian konsep yang melandasi hubungan antar faktor yang diartikan sbegai bagian yang penting. ²⁸ Kerangka pikir digunakan untuk memahami definisi dasar yang melandasi penelitian itu sendiri

Gambar II.1



²⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , (Jakarta :Alfabeta, 2011), 60.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini yang berjudul “ Pelaksanaan Konseling Individu dalam menangani remaja pelaku kekerasan seksual di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru” dalam melakukan secara alamiah apa adanya dan dalam situasi yang normal sesuai dengan kondisi dan keadaannya, menenkankan deskripsi secara alami. Menurut suharsimi arikunto metode kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan datanya.²⁹ Dalam penelitian kualitatif ini dihadapkan langsung dengan wawancara dan responden maupun lingkungan sekitarnya, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksi dengan teliti dan cermat dan dilakukan oleh responden.³⁰

2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari informan dan perilaku sekitar yang dapat diamati.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun Lokasi penelitian ini dilakukan di BRSAMPK rumbai pekanbaru, di jalan Khayangan No. 160 Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. penelitian ini dilakukan dibulan maret sampai april 2022.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan teori dan praktek*, (Jakarta, bina aksara 2009), hal. 11.

³⁰ Suharsimi Arikunto *Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta, bumi Aksara, 2013) hal. 14

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

NO	Uraian kegiatan	Pelaksanaan Penelitian																							
		Mart'21				April '21				Mei'21				Juni '21				Juli'21				maret-juni,,01			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pembuatan proposal (Bab I sampai Bab III)																								
2	Pengajuan Pembimbing																								
3	Bimbingan P roposal																								
4	Pengajuan dan proses Seminar																								
5	Seminar Proposal dan revisi																								
6	Penelitian																								

3.3 Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lainnya. Data primer ini didapatkan langsung dari informan penelitian dan diolah oleh peneliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara sesuai dengan pedoman wawancara yang ditulis peneliti. Wawancara dilakukan dengan kepala bidang di BRSAMPK.

b. Data sekunder

Data skunder adalah sumber data yang diperoleh dari lokasi penelitian melalau dokumentas, laporan-laporan, buku –buku karya ilmiah, jurnal dan data yang terkait dengan instansi penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³¹ Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai kualitatif. Peneliti sebagai instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, yaitu dengan memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.

Dalam penelitian ini, penulis memilih informan yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui masalah yang sedang diteliti. Adapun data informan dalam penelitian ini adalah pelaku kekerasan seksual yang diambil dari informan melalui wawancara secara langsung, observasi dan dokumentasi mengenai penelitian ini di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru.

Tabel III.2

Nama	Jabatan
Putri reno sari	Psikolog
Yono	Peksos
Andika pratama manalu	Anak binaan
Ferdiansyah	Anak binaan

3.5 Teknik pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Obsevasi

dilakukan dengan cara mengamati langsung kelokasi penelitian peranan penting dalam menggunakan observasi adalah pengamatan, pengamatan harus objektif, karena pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian.. pengamat harus jeli dalam mengamati, yaitu dengan menatap kejadian, gerak dan proses observasi merupakan taknik pengumpulan data yang sama dalam penelitian karena peneliti meneliti atau mengamati secara langsung dilokasi penelitian.

³¹ Sugiono, memahami penelitian kualitatif,(Bandung,Alfabeta,2009), hal:72

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

yaitu dilakukan melalui Tanya jawab secara langsung dengan responden dengan mengadakan komunikasi langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal –hal yang mendalam dari informan jadi, wawancara merupakan dialog yang dilakukan peneliti dengan informan guna untuk memperoleh informasi yang ingin diteliti untuk memperoleh data tentang “ pelaksanaan konseling individu dalam menangani pelaku sesksual pada remaja di brsampk rumbai pekanbaru”

c. Dokumentasi

yaitu dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data dokumentasi yang terkait dalam “pelaksanaan konseling individu dalam menangani pelaku kekerasan seksual di brsampk rumbai pekanbaru”

3.6 Validasi Data

untuk keaslian data yang diperoleh terlebih dahulu diperiksa untuk dicek kebenaran data dari informasi dengan memperoleh data tersebut dari sumber lain dengan metode-metode yang berbeda. Adanya data-data dari sumber lain dapat dijadikan suatu perbandingan terhadap data yang dimiliki.

Dengan adanya pengecekan dan perbandingan data, peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data saja, atau hanya menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja, tanpa melakukan kembali pengecekan terhadap penelitian lain.

Untuk menetapkan keaslian data diperlukan teknik pemeriksaan, ada empat kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan keaslian data, yaitu

1. Kriteria derajat kepercayaan yang berfungsi memperlihatkan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kriteria keralihan yaitu suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representative mewakili populasi itu.
3. Kriteria ketergantungan yaitu konsep memperhitungkan segala-galanya.
4. Kriteria kepastian yaitu sesuatu dikatakan objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan pendapat dan penemuan seseorang.

3.7 Teknik Analisa Data

Pada teknik analisis data penelitian kualitatif, penulis membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk deskripsikan atau dirangkum. Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang terkumpul dalam sebuah penelitian, setelah data dari lapangan terkumpul dan tersusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas fenomena yang sedang diteliti, yaitu pengamatan ini dilakukan secara langsung dibalai rehabilitas anak yang membutuhkan perlakuan khusus rumbai pekanbaru. Data wawancara yang penulis peroleh melalui Tanya jawab dengan informan penelitian yang dipercaya kemudian dianalisis dengan menggunakan kalimat bukan menggunakan angka.

Data yang penulis peroleh dari dokumentasi yang berupa dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, maupun hal lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti kemudian dianalisis dengan menggunakan kalimat bukan angka.³²

³² Djama'an satori, Metode Penelitian (Bandung : alfabeta, 2011) hal 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$\text{Rumus : } \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan :

P : presentase

F : frekuensi

N : Jumlah subjek

Hasil presentase

1. 76% - 100% dikategorikan maksimal
2. 50% -75% dikategorikan kurang maksimal
3. 0% - 49% dikategorikan tidak maksimal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Balai Rehabilitas Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)

BRSAMPK “Rumbai” di Pekanbaru didirikan tahun 1979 dengan nama Panti Karya Taruna (PKT), diatas tanah seluas 18.988 m2. Wilayah kantor BRSAMPK dibelah oleh Jl.Khayangan. satu wilayah berada dikelurahan meranti pandak kecamatan rumbai seluas 6.798 m2. Wilayah lainnya berada dikelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Seluas 12.190 m2. Dalam perjalanannya BRSAMPK “Rumbai” Pekanbaru telah mengalami perubahan nama sebanyak 4 kali, yakni diawali pada awal pendirian panti pada bulan Oktober 1979 bernama Panti Karya Taruna (PTK) yang secara garis komando berada dibawah kantor wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau. Kepala panti pada masa ini adalah Jusnir (1979), Sahril (1979), dan Ismail Daulay (1980-1984). Pada tahun 1986 (7 tahun kemudian) PTK berubah nama menjadi Panti Penyantunan Anak (PPA). Kepala panti pada masa ini adalah Drs.Sabar Tambu (1984-1990), Kuradin Simanjuntak (1991-1994), dan Anhar Sudin, BSW (1994-1998). Kemudian pada tahun 1995 (9 tahun kemudian) PPA berubah nama menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru. Kepala panti pada masa ini adalah Anhar Sudin, BSW 91994-1998), Drs.Uji Hartono (1999-2000), Drs.Ahmad Fauzi (2000-2001), Drs.Santoso Purnomo Sari (2002-2005), Drs.Erniyanto (2005-2010), Drs.Syamsir Rony (2010-2012), Sarino, S.Pd,M.Si (2012-2016), Drs.Cup Santo, M.Si (2016-2018).

Tahun 2008 PSBR “Rumbai” Pekanbaru mendirikan Taman Balita Sejarah (TBS) dan PAUD. Yang merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan, dan perlindungan sosial pada anak usia 3 bln sampai 8 tahun. Pada tahun 2011, PSBR Rumbai Pekanbaru berpartisipasi aktif dalam memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagai korban maupun anak sebagai saksi dalam kasus ABH, melalui pendirian Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Klien merupakan hasil dari



penjangkauan maupun respon kasus petugas PSBR Rumbai Pekanbaru dimasyarakat. Sebagai amanah UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, Tahun 2014 PSBR Rumbai Pekanbaru mendirikan rumah antara sebagai tempat rehabilitas sosial bagi ABH yang sedang dalam proses peradilan, putusan pengadilan atau diversi. Pada tahun 2019 PSBR Rumbai Pekanbaru mengalami perubahan nomenklatur dan fungsi menjadi Balai Rehabilitas Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai dipekanbaru sebagaimana amanat UU No.23 tahun 2014. Kepala balai yang menjabat pada masa ini adalah Drs Ardi Irianto (Januari –April 2019), Drs..H.Sutiono,MM (juni 2019 – Januari 2020), Dan Ahmad Subarkah,S.Pd.,M.Si (Januari 2020 – sekarang).

4.2 Visi Dan Misi Balai Rehabilitas Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)

MOTO : “ *Anak merasa nyaman terlindungi dan bahagia*”

VISI : mitra terbaik dalam rehabilitas sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus .

MISI :

1. Pusat unggulan sumber-sumber sosial, pusat studi banding, pusat kajian, dan sebagai laboratorium terapi psikososial.
2. Pusat unggulan Rehabilitasi Sosial Tingkat Lanjut, BRSAMPK Rumbai menjadi pusat terapi dan pusat percontohan.
3. Pusat unggulan Pelayanan Sosial sebagai pusat rujukan dan pusat pengembangan model layanan.

4.3 Tugas dan Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)

1. Tugas

Berdasarkan Perarturan Menteri Sosial Nomor. 17 Tahun 2018 tentang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Reahabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial, BRSAMPK Rumbai di Pekanbaru memiliki tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus. BRSAMPK Rumbai di pekanbaru memiliki 6 karakteristik tugas yaitu menjadi coordinator program rehabilitasi sosial anak (PROGESA) di tingkat regional wilayah cakupannya (Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, dan Lampung), menjadi pusat intervensi krisis atas isu-isu kesejahteraan sosial anak yang memerlukan penanganan segera.

BRSAMPK menjadi pusat penguatan sumber daya manusia dan lembaga. Menjadi institusi percontohan dan rehabilitasi sosial anak AMPK. Menjadi pusat respon kasus yang tanggap menangani isu dan permasalahan AMPK. Selain itu, BRSAMPK juga bertugas sebagai pusat pengembangan model pelayanan (sebagai rujukan ilmiah) seperti teknik dan pendekatan penanganan AMPK.

2. Peran

BRSAMPK “Rumbai” di Pekanbaru memiliki 3 peran utama :

- a. Pusat sumber daya sosial yang sangat baik (sumber daya manusia, infastruktur).
- b. Memajukan rehabilitasi sosial (terapi sosial, dan dukungan keluarga).
- c. Pusat pelayanan sosial yang sangat baik (profil, video, infografis, dan bimbingan).

4.4 Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)

1. Sumber Daya Manusia

BRSAMPK “Rumbai” di Pekanbaru terdiri dari PNS dan Non PNS (PPNPN). Diperkuat dengan jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi sosial AMPK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Tabel IV.1
Sumber Daya Manusia

NO	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Pejabat Struktural	4 orang
2	Pekerja Sosial	9 orang
3	Penyuluhan Sosial	1 orang
4	Pembimbing psikologi	2 orang
5	Perawat	1 orang
6	Fasilitator Pelatih Fisik & Keterampilan	2 orang
7	Penyusun Bahan Pelayanan kesejahteraan Sosial	3 orang
8	Perencana	1 orang
9	Pengelola Adm Kepegawaian	1 orang
10	Analisis Pengelolaan BMN	1 orang
11	Pengelolaan BMN & Persediaan	1 orang
12	Bendahara	1 orang
13	Penyusun Laporan Keuangan	1 orang
14	Arsiparis	1 orang
15	Teknisi Listrik & Bangunan	1 orang

TABEL IV.2
Sumber Daya Manusia (PPNPN)

No	Sumber Daya Manusia (PPNPN)	Jumlah
1.	Petugas Administrasi	1 orang
2.	Pengemudi	2 orang
3.	Petugas Pustaka	1 orang
4.	Pramu Bakti	2 orang
5.	Petugas Keamanan	6 orang
6.	Petugas Dapur Umum	2 orang
7.	Pengasuh Tas	5 orang
8.	Perawat	1 orang
9.	Pengasuh Balita / Perempuan	2 orang
10.	Psikolog Klinis	1 orang
11.	Pembimbing Agama	1 orang
12.	Tukang Kebun	3 orang

Gambar IV.1
Struktur Organisasi



Keterangan :

BESAMPK “Rumbai” di pekanbaru merupakan UPT Vertikal Eselon 3 Kementerian Sosial RI.

- a. Tata usaha bertugas dalam penyiapan dan penyusunan anggaran rencana anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
- b. Assasment dan advokasi sosial bertugas dalam penyiapan bahan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi AMPK.
- c. Layanan dan rehabilitasi sosial bertugas dalam penyiapan bahan layanan rehabilitasi sosial serta terminasi dan evaluasi AMPK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.5 Program Layanan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)

1. Bantuan Sosial Bertujuan (Bantu)

Bantuan rehabilitasi sosial anak bertujuan untuk mendukung pemenuhan hidup layak anak, meningkatkan kapasitas sosial anak melalui pengasuhan anak, meningkatkan kapasitas sosial keluarga melalui dukungan keluarga, melaksanakan terapi bagi anak dan atau keluarga. Nilai bantuan rehabilitasi sosial anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bantuan bertujuan (bantu) anak dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pengasuhan anak, dukungan keluarga dan terapi.

2. Pengasuhan sosial

Pengasuhan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan pengasuhan terbagi menjadi :

- a. Pengasuhan utama yaitu pengasuhan didalam keluarga dengan upaya pemeliharaan dan dukungan keluarga sehingga mencegah keterpisahan berdasarkan undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Kesejahteraan Sosial Anak Pasal 9 dan 7 dan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang pengasuhan anak pasal 35.
- b. Pengasuhan alternatif yaitu pengasuhan diluar keluarga sendiri terdiri kinshipcare dan fostercare berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dan Permensos (final draft). Perwalian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang perwalian, adopsi anak (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang adopsi dan peraturan Menteri Sosial No 110/HUK/2009, dan panti asuhan berdasarkan peraturan menteri sosial No.30/HUK/2011/SNPA dan peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan. Pengasuhan anak berdasarkan konsep PROGRES-A adalah pertemuan untuk penguatan kapabilitas dan tanggung jawab sosial

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak serta pemberian kesempatan kepada anak untuk bertemu dengan orang tuanya.

3. Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi anak dan mengurangi kecemasan anak dan keluarga.

Dukungan keluarga dimaksudkan sebagai upaya menguatkan kapasitas keluarga dalam untuk meningkatkan keberfungsian sosial melalui kegiatan penguatan kapabilitas dan tanggung jawab keluarga melalui pelatihan pengasuhan, pendampingan kepada keluarga anak melalui kunjungna keluarga (hime visit), dan penyelenggaraan kelompok bermain keluarga.

4. Terapi

BRSAMPK Rumbai pekanbaru memberikan pelayanan berupa terapi-terapi yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak yang memerlukan perlindungan.

- c. Terapi fisik terapi fisik bertujuan untuk mengoptimalkan memelihara, dan mengembangkan kapasitas fisik dan kesehatan anak dalam bentuk kegiatan seperti senam, futsal, badminton, dan kegiatan fisik lainnya.
- d. Terapi mental spiritual terapi menta spiritual bertujuan untuk membangun mental dan kehidupan spiritual yang baik dengan menggunakan nilai-nilai moral, spiritual dan agama untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan mental anak yang kuat.
- a. Terapi psikososial

terapi psikososial bertujuan untuk mengatasi masalah pada aspek psikologis dan sosial yang dialami anak dengan melakukan asesmen kognitifmefektif, dan perilaku terlebih dahulu. Didalam terapi ini terdapat berbagai macam teknik berdasarkan kognitif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(cognitive restructuring dan terapi realitas), berdasarkan afeksi (terapi visualitasi, nourishment, kursi kosong). Berdasarkan behavioral, selain itu terdapat juga play therapy, art therapy, dan sosiodrama.

- b. Terapi penghidupan
- e. terapi penghidupan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam keterampilan sosial dan kapasitas sosial seperti keterampilan Las, otomotif, dan barbershop untuk PPKS laki-laki sedangkan tata boga dan tata rias untuk PPKA perempuan.

4.6 Sarana dan Prasarana Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)

Proses rehabilitasi sosial anak kepada PPKS di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru sudah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana terus dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal, berikut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki.³³

Tabel IV.3
Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung Kantor	1 unit
2	Asrama	12 unit
3	Ruang Konseling	1 unit
4	Ruang Terapi Penghidupan	4 unit
5	Gedung Perpustakaan	1 unit
6	Dapur Umum	1 unit
7	Ruang Asesmen	1 unit
8	Gedung Poliklinik	1 unit
9	Lapangan Olahraga	1 unit
10	Mushollah	1 unit
11	Ruang Bermain	1 unit
12	Ruang Bimbingan Mental Spiritual	1 unit
13	Rumah Dinas	5 unit
14	Gedung Tas	1 unit
15	Shelter Workshop	4 unit
16	Gedung Galeri	1 unit

³³ Profil Balai Rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus

17	Gedung Psikososial	1 unit
18	Ruang Terapi Seni	1 unit
19	Aula	1 unit
20	Gedung Persediaan	1 unit
21	Pos Keamanan	1 unit
22	Garasi	1 unit
23	Kendaraan Operasional –Unit Pelayanan Sosial Keliling	1 unit
24	Kendaraan Operasional – HIACE	1 unit
25	Mobil Operasional	3 unit
26	Motor Operasional	1 unit

© UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan konseling individu dalam menangani remaja pelaku kekerasan seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Dari tiga pelaksanaan konseling individu, balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus menggunakan ketiga-tiga pelaksanaan ini. Dengan adanya tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir ini sangat membantu psikolog dan peksos dalam menangani remaja pelaku kekerasan seksual. Dengan adanya tahap awal yaitu tahap perkenalan, pendekatan, oleh konselor untuk membuat pelaku percaya dan supaya ada hubungan timbal balik. dan dalam pelaksanaan tahap pertengahan yaitu dimana konselor mulai menggali permasalahan yang dilakukan oleh anak, dan tahap akhir yaitu anak mulai menampakkan perubahan yang ada pada dirinya salah satunya menurunnya kecemasan dan adanya perubahan kearah lebih baik, adanya rencana hidup dimasa yang akan datang.

6.2 SARAN

Berdasarkan penelitian dan analisis tentang Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Remaja Pelaku Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru. Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran kepada pengasuh atau pembimbing yang melakukan pelaksanaan konseling individu terhadap pelaku kekerasan seksual, yaitu sebagai berikut :

Selalu memepertahankan asismen- asismen yang ada dibalai yaitu Disaat anak pertama kali masuk di Balai sangat diperlukan untuk melakukan tahapan pelaksanaan konseling individu mulai dari tahap awal dulu untuk membangun hubungan kepada anak dilanjutkan dengan tahap pertengahan menggali lebih dalam mengenai permasalahan anak dan dilanjutkan dengan

tahapan akhir yaitu dengan adanya perubahan anak kearah yang lebih baik.

Kepada anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual bertanggung jawablah terhadap apa yang kamu lakukan dan ketika mau menolong orang berhati-hatilah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Mohammad Asrori “*Psikologi Remaja*” (Jakarta, Bumi Aksara 2004)
- Amin, Samsul Munir” *Bimbingan dan Konseling Islam*”
- Amirudin, ”*Pembinaan Perilaku Seksual Remaja Dalam Perspektif Imam Al Ghazali*” (Bandung Perpustakaan Nasional RI, 2016)
- Amti, Prayitno, Erman,” *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*” (Jakarta, Rineka Cipta, 1994)
- Arikunto, Suharsimi ‘*Prosedur Penelitian suatu pendekatan teori dan praktek*” (Jakarta, bina aksara 2009)
- Arikunto, Suharsimi “*Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan*” (Jakarta, bumi Aksara, 2013)
- Gibson dan Mitchel “ *Pengantar Bimbingan*”(New York : Macmillan Publiser, 1995)
- Nurihsan Achmad Juntika ”*Srategi Layanan Bimbingan dan Konseling*” (Bandung :Refika Aditama, 2012)
- Ramadhan , Syahrul, Aditya A Pratama “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*” (Jakarta :Ikhtiar, 2002).
- Sarwono, Sarlito “*Psikologi Remaja*” (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1988)
- Satori, Djama’an “*Metode Penelitian*” (Bandung : alfabeta, 2011)
- Sebayang, Welina dkk, “*Perilaku Seksual Remaja*” (Yogyakarta 2018)
- Simandjuntak , B & Pasaribu, LI, “*Pengantar Psikologi Perkembangan*” (Bandung :Tarsito, 19866)
- Sofyan Wilss S, “*Konseling Individual Teori dan Praktek* “ (Bandung, CV Alfabeta, 2007)
- Sugiono “*memahami penelitian kualitatif*” (Bandung, Alfabeta, 2009)
- _____ “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*” (Jakarta :Alfabeta, 2011),
- Sukardi Dewa Ketut “*Pengantar Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling*”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DiSekolah” (Jakarta : Rineka Cipta,2002)

Surjadi, dkk, 2002 : 35 dalam Kumalasari 2012

Wahid, irfan & hasan , 2021

Walgito Bimo “*Bimbingan dan Konseling di sekolah*” (yogyakarta:Andi offset,2004)

Wellina, Sebayang, , Destyna Yohana Gultom, and Sidabutar, E.R. (2018). “*Perilaku seksual remaja*” Deepublish.

Willis, Sofyan S “*konseling Individual Teori dan Praktek*” 2014

_____ “*Konseling Individual Teori dan Praktek*” Bandung 2017

_____ “*Konseling Individual*” (Bandung : Alfabeta, 2013)

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015 “*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*”Pustaka Yustisia, Yogyakarta)

Jurnal :

Ali, 2005:9 dalam kumalasari 2012

Suryoputro A, Nicholas J.F, Zahro S, “*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perilaku Seksual Remaja di Jawa Tengah, Implikasinya Terhadap Kebijakan dan Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi*” (Makara Kesehatan.Vol.10. no 1 juni 2006)

Salisa, A. (2010) “*Pelaku seks pranikah di kalangan remaja (studi deskriptif kualitatif tentang perilaku seks pranikah dikalangan remaja kota Surakarta)*”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I
INSTRUMEN WAWANCARA UNTUK KONSELOR BALAI
REHABILITAS SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN
KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI PEKANBARU

Judul penelitian : Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Proses Rehabilitasi Pelaku Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai- Pekanbaru

NAMA :
HARI/TANGGAL WAWANCARA :

1. Bagaimana ibu memulai proses konseling dengan klien ?
2. Bagaimana perilaku klien saat pertama kali masuk di BRSAMPK Rumbai ?
3. Bagaimana upaya ibu agar klien dapat menjelaskan permasalahannya?
4. Apa saja tahap-tahap pelaksanaan konseling individu yang ibu berikan kepada klien?
5. Apa faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku kekerasan seksual ?
6. Apa metode yang digunakan dalam pelaksanaan konseling individu bagi pelaku kekerasan seksual ?
7. Bagaimana ibu memberikan pengarahan agar terjadi perubahan perilaku kepada klien?
8. Apa saja kendala yang ibu hadapi dalam proses konseling ?

INSTRUMEN WAWANCARA UNTUK ANAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DIBALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAL PEKANBARU

Judul penelitian : Pelaksanaan Konselin Individu Dalam Proses Rehabilitasi Pelaku Kekerasan Seksual Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai – pekanbaru

Nama :

Hari/ tanggal wawancara :

1. Bagaimana sikap konselor ketika adik datang pertama kali ke BRSAMPK ?
2. Apakah konselor menjelaskan tujuan konseling individu yang diberikan kepada adik?
3. Apakah adik menjalankan konseling individu secara rutin ?
4. Bagaimana konseling individu yang adik dapatkan di BRSAMPK ?
5. Bagaimana perubahan yang adik dapatkan setelah mendapatkan bimbingan konseling individu yang diberikan konselor?
6. Apa yang adik lakukan sehingga adik sampai disini ?
7. Sudah berapa lama adik berada disini ?
8. Apa saja kegiatan yang adik lakukan disini?
9. Apa yang ingin adik lakukan setelah keluar dari BRSAMPK ini?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PEKERJA SOSIAL DIBALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAL- PEKANBARU

Judul penelitian : Pelaksanaan Konselin Individu Dalam Proses Rehabilitasi Pelaku Kekerasan Seksual Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai – pekanbaru

Nama :

Hari/ tanggal wawancara :

1. Bagaimana sikap anak waktu pertama kali masuk di BRSAMPK ?
2. Apakah pekerja sosial memberikan nasehat kepada anak terkait masalahnya?
3. Bagaimana bentuk pengasuhan yang diberikan kepada anak kekerasan seksual ?
4. Bagaimana upaya pekerja sosial dalam memberikan pembinaan kewirausahaan pada anak?
5. Adakah kendala yang dihadapi pekerja sosial dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada anak?
6. Bagaimana perilaku anak setelah mendapatkan pembinaan?
7. Apakah anak mendapatkan bimbingan lanjut setelah menjalankan proses rehabilitasi ?

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN II

PEDOMAN OBSERVASI

Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Remaja Pelaku Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru

Checklist Observasi

Nama Subjek : APM (Nama samaran)
 Hari, tanggal : 15 April 2022
 Waktu Observasi : 09.00- 12.20
 Lokasi : BRSAMPK Rumbai-Pekanbaru
 Pengamatan / observer : Putri Nur Ainita

NO	Aspek yang di observasi	ya	Tidak
1.	Konselor membuat jadwal konseling terhadap pelaku kekerasan seksual	√	
2.	Konselor melaksanakan konseling terhadap pelaku kekerasan seksual	√	
3.	Konselor membangun hubungan dengan klien	√	
4.	Konselor menggunakan teknik konseling dalam menangani perilaku kekerasan seksual		√
5.	Konselor mengidentifikasi masalah / penyebab terjadinya pelaku kekerasan seksual	√	
6.	Konselor memberikan arahan / pembinaan terhadap pelaku kekerasan seksual	√	
7.	Adanya perubahan seperti sikap positif, mengontrol diri, emosi, dan memiliki kepercayaan diri yang kuat	√	
8.	Konselor melakukan evaluasi kepada klien setelah memasuki konseling	√	
	Total	7	1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN III

HASIL DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan pak Yono (pekerja sosial)



2. Wawancara dengan ibu Putri Reno Sari (psikolog)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara dengan FS (pelaku kekerasan seksual)



4. Wawancara dengan APM (pelaku kekerasan seksual)





PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Putri Nur Ainita**
 NIM : 11840223774
 Judul : **Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Self Esteem Anak Korban Kekerasan Fisik Di (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : **Senin**
 Tanggal : **19 Juli 2021**

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

DrAzni,M.Ag

NIP.197010102007011051

Penguji II,

Fatmawati,S.Ag,M,Ed

NIP.196909052014112001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 18 Februari 2022

Nomor : B-601/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala BRSAMPK Kementerian Sosial RI
Rumbai
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: PUTRI NUR AINITA
N I M	: 11840223774
Semester	: VIII (DELAPAN)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Remaja Pelaku Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru".

Adapun sumber data penelitian adalah :
BRSAMPK Rumbai Pekanbaru.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan


© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

gugatan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/46376

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-601/uN.04/F.IV/PP.00.9/02/2022 Tanggal 18 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | PUTRI NUR AINITA |
| 2. NIM / KTP | : | 11840223774 |
| 3. Program Studi | : | BIMBINGAN KONSELING SLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENANGANI REMAJA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI BALAI REHABILITAS SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BRSAMPK RUMBAI PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Maret 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak cipta milli
 Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.